

ABSTRAK

Nor Rahmina: 1601421147, *Argumentasi Legalitas Pembunuhan dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag. (2) Bashori, M.Ag.

Kata Kunci: Argumentasi, Pembunuhan, Tindak Pidana.

Pada dasarnya membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang dibenarkan adalah haram akan tetapi dalam kondisi tertentu melakukan pembunuhan boleh dilakukan demi kemaslahatan. Ada dua kondisi dimana diperbolehkan melakukan pembunuhan yaitu dalam rangka peperangan membela agama dan dalam rangka memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana atau disebut dengan jarimah. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Diantara tujuan adanya hukuman adalah untuk memberikan efek jera sekaligus pelajaran agar tidak melakukan hal yang serupa. Salah satu hukuman yang ditawarkan dalam Islam yang sangat tegas yaitu berupa hukuman mati, hanya saja hukuman tersebut hingga kini masih menuai pro dan kontra. Oleh karenanya penelitian ini memaparkan argumentasi mengenai hukuman mati tersebut berdasarkan perspektif tafsir al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhû'i*). Metode ini digunakan untuk mencari pandangan mufasir tentang argumentasi pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati, dengan cara melacak seluruh ayat yang dimaksud, kemudian menghimpun ayat yang berkaitan lalu menganalisis dengan ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas agar menghasilkan suatu uraian yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun hasil penelitian ini yaitu argumentasi legalitas pembunuhan dalam rangka memberikan hukuman mati terhadap beberapa kasus tindak pidana yang dipaparkan dalam penelitian ini, hukuman tersebut merupakan hukum yang ditentukan oleh Allah swt. pencipta seluruh makhluk. Oleh karena itu Allah lah yang paling mengetahui tentang kemaslahatan makhluknya. Termasuk dalam hal ini yaitu hukuman mati yang ditetapkan-Nya melalui baik melalui al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Jika dipahami lebih mendalam hukuman mati bukanlah dalam rangka hukum yang kejam dan bukan untuk membalas dendam, akan tetapi merupakan suatu bentuk keadilan sosial dalam rangka menjaga tatanan hidup masyarakat.